



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SULFITRA, tempat/tanggal lahir Parepare, 03 November 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan Cendrawasih Perumnas Blok H/4 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 17 Februari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 7372012501110109 Tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare;
- Bahwa pemohon bernama SULFITRAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Parepare pada tanggal 03 November 2002, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7372010311020002 Tanggal 31 Desember 2015 adalah SULFITRAH dari bernama MUHAMMAD SULFITRAH Yang dikeluarkan oleh pegawai kependudukan Kota Parepare;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama MUHAMMAD SULFITRAH menjadi SULFITRAH;
- Bahwa penggantian nama tersebut pemohon dilakukan untuk menerbitkan Ijazah SMA atau sederajat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berharap kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama MUHAMMAD SULFITRAH menjadi SULFITRAH;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk Mengganti nama pemohon MUHAMMAD SULFITRAH menjadi SULFITRAH pada pinggir kutipan Akte Kelahiran nomor : 7372010311020002 Tanggal 31 Desember 2015 Yang dikeluarkan oleh Pegawai kependudukan di Parepare Dengan meperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7372010311020002, atas nama MUHAMMAD SULFITRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-31122015-0007 atas nama MUHAMMAD SULFITRA, lahir di Parepare pada tanggal 03 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 31 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama SULFITRAH, lahir di Parepare pada tanggal 3 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 8 Kota Parepare tertanggal 29

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372012501110109 atas nama Kepala Keluarga M. ALI, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama MUHAMMAD SULFITRA diubah menjadi SULFITRAH, sesuai yang tertulis pada ijazah ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penerbitan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dan menyamakan penulisan nama Pemohon pada Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FAIZAH SYAHRIR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama MUHAMMAD SULFITRA diubah menjadi SULFITRAH, sesuai yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penerbitan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dan menyamakan penulisan nama Pemohon pada Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Pemohon ada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) huruf c bahwa data perseorangan meliputi nama lengkap;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-4 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tercatat atas nama MUHAMMAD SULFITRA yang seharusnya tercatat atas nama SULFITRAH sesuai yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-31122015-0007 atas nama Muhammad Sulfitra, diganti menjadi Sulfitrah sesuai yang tertulis pada Ijazah Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/0128532.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Parepare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Krisfian Fatahila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Pre tanggal 17 Februari 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Rusdi Ali, S.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. Penggandaan	Rp3.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp113.000,00
	(seratus tiga belas ribu rupiah)